

PENETAPAN – RUMAH PINTAR PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

2017

Kpt 4/HK.03.2-Kpt/02/Kota/II/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 4/HK.03.2-Kpt/02/Kota/II/2017
TENTANG RUMAH PINTAR PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum No. 54/KPU/I/2017, bahwa diinstruksikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada triwulan I tahun 2017 (Januari s/d Maret); Bahwa dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi (pra pemilu), meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh semen), serta menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi (seluruh segmen); Bahwa Bung Tomo adalah pahlawan nasional yang lahir, bertempur, dan dimakamkan di Surabaya, serta telah mendapat elar Kepahlawanan dari pemerintah pada tahun 2008.
 - UU No. 14 tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 8 tahun 2012; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2016; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Penetapan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya; Menetapkan “Bung Tomo” sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU; Menugaskan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU DAN KEDUA

- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2017.
 - Lamp.: -.